



H 31

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 075 /TK/TAHUN 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : - dst -  
Menimbang : - dst -  
Mengingat : - dst -  
Mendengar : - dst -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama Sepuluh Tahun atau Dua Puluh Tahun atau Tiga Puluh Tahun lebih secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap Pegawai lain.

Dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan penbetulan seperlunya.

SALINAN - dst -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Oktober 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 075 /TK/TAHUN 2005  
TANGGAL 10 OKTOBER 2005

NOMOR URUT	N A M A	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
3350.	H A M B A L I NIP. 140187240	Penata Muda Tk.I/Pengawas Teknik pada Perjan RS Jantung Harapan Kita Jakarta	SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN



UNTUK PETIKAN :

A.N. SEKRETARIS MILITER PRESIDEN

KEPALA BIRO TANDA-TANDA JASA KEHORMATAN

SEAMET SUGIYONO

PERSEKAL PERTAMA TNI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



No. 3350/4/2005



**Piagam  
Tanda Kehormatan  
Presiden Republik Indonesia**  
menganugerahkan  
**Tanda Kehormatan  
Satyalancana Karya Satya 10 Tahun**

kepada :

Nama : *HAMBALI*  
Pangkat : *Penata Muda Tk.I*  
Jabatan : *Pengawas Teknik pada Perjan RS Jantung Harapan Kita Jakarta*

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1994 sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 10 tahun atau lebih secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

KEPPRES RI No. 075 /TK/TAHUN 2005

Jakarta, 10 Oktober 2005

**Presiden Republik Indonesia**

**Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono**